



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Susilawati Binti Toto**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Sukamanah RT. 11 RW. 08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariyana S, S. Ajisakka, S,Ag, S.H, Dzikir Zulkifly, S.Sy, Miftahuddin, S.H, Tantan Herdian, S.H dan Rahmat Hidayat, S.Sy**, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 7 November 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Drs. Aming Sundansun Bin Obon Tarbino**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bumi Rancaekek Kencana Jl. Nusa Indah Raya Blok-1 No. 46 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari halaman 46 Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 13 November 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/56/VI/1993, tanggal 26 Juni 1993;

2. Bahwa setelah menikah (Juni 1993) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

1.

**Ali Rizal Widjaya**, lahir tanggal 29 Juni 1995;

2.

**Gusti Alifi Widjaya AS**, lahir tanggal 18 Agustus 2000;

3.

**Libernandi Triwidjaya AS**, lahir tanggal 15 Desember 2003;

4.

**Bayu Putra Pamungkas Wijaya AS**, lahir tanggal 30 Oktober 2011;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, hal mana penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan

Halaman 2 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



tersebut dikarenakan:

a.

Tergugat tidak menghargai Penggugat dan suka berperasangka buruk;

b.

Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat, serta tidak terbuka dalam masalah keuangan;

c.

Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain (wil) selain Penggugat;

4. Bahwa ternyata pula dampak dari perkecokan tersebut sejak Januari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak saling melayani serta tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;

5. Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana sejak lahir hingga kini anak-anak tersebut yang khususnya anakkedua, ketiga dan keempat yang masing-masing bernama: **Gusti Alifi Widjaya AS, lahir tanggal 18 Agustus 2000, Libernandi Triwidjaya AS, lahir tanggal 15 Desember 2003, dan Bayu Putra Pamungkas Wijaya AS, lahir tanggal 30 Oktober 2011** sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, bahwa selain dari pada itu anak nomor empat belum mumayyiz (usia dibawah 12 tahun), sehingga menurut hukum anak yang belum mumayyiz hak asuh/ hak pemeliharaannya berada pada ibunya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh/ hak pemeliharaan ketiga anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa, sekalipun hak asuh/hak pemeliharaannya

Halaman 3 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



berada pada Penggugat, menurut hukum yang wajib memberikan nafkah sehari-hari untuk ketiga orang anak tersebut adalah Tergugat selaku ayah kandungnya yang dipandang mampu dan berpenghasilan cukup dalam setiap bulannya sebagai kontraktor/pengembang (Pengusaha). Oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah wajib sehari-hari terhadap ketiga orang anak tersebut dalam setiap bulannya minimal sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;

7. **Bahwa**, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selain telah memiliki keturunan telah pula memiliki harta bersama (gono-gini) dalam pernikahan yang berupa:

**Barang-barang/ Harta bergerak :**

- 7.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda, jenis Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2016, warna Abu-abu Baja Metalik, **No Pol. D 1245 VBD**, No Rangka MHRDD1770GJ552876, No Mesin. L12B31494641, tercatat atas nama Susilawati;
- 7.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota, jenis Rush, tahun 2010, warna Abu-abu Metalik, **No Pol. D 1164 ADT**, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun;
- 7.3 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Mitsubishi, jenis Pick Up T120SS, tahun 2007, warna Putih, **No Pol. D 8606 VM**, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun;
- 7.4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha, type/jenis 2DP Non ABS, tahun 2017, warna Hitam, **No Pol. D 5984 VDT**, No Rangka. MH3SG3120HK435098, No Mesin. G3E4E0606246, tercatat atas nama Susilawati;
- 7.5 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis C1C02N16M2 A/T, tahun 2015, warna Hitam Putih, **No Pol. D 2238 VDB**, No Rangka. MH1JFW118FK104B06, No Mesin. JFW1E1112492, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis F1C02N2BLO A/T, tahun 2019, warna Coklat Hitam, **No Pol. D 3611 VEF**, No Rangka. MH1JM3120KK358338, No Mesin. JM31E2352816, tercatat atas nama Gusti Alifi Widjaya As;

### Barang-barang/ Harta tidak bergerak:

- 7.7 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi), Persil No.224 S.IV Blok Rancabatok/ Eutik, Kohir No.939, Desa Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah RT.02 RW.08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Akta Jual Beli (AJB) **No.259/Rck/IV/2001** yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama Aming Sundansun, Drs. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah darat Pakih  
Timur : Tanah darat Ohim  
Selatan : Tanah Milik PT. Telkom  
Barat : Tanah darat Pakih

- 7.8. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 49 m2 (empat puluh meter persegi), Persil No.226.D.V Blok Rancabatok, Kohir No.644 Desa Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah RT.02 RW.08 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Akta Jual Beli (AJB) **No.260/Rck/IV/2001** yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah darat Rubana  
Timur : Tanah Milik PT. Telkom  
Selatan : Tanah darat Onas  
Barat : Tanah darat Ajat

- 7.9.1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas

Halaman 5 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198 m2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), setempat dikenal Bumi Rancaekek Kencana, Jl. Nusa Indah Raya Blok-1 No.46 RT.04 RW.01 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) **No. 4155**, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 30 April 1998, dengan batas-batas sebagaimana tercantum pada Sertipikat;

**8.** Bahwa, harta-harta sebagaimana termaktub pada point 7 (tujuh) angka (7.1 s/d. 7.9) tersebut di atas seluruhnya dibeli ketika semasa berumah tangga baik dari uang hasil Penggugat maupun Tergugat, **yangselanjutnya disebut sebagai objek sengketa (harta bersama);**

**9.** Bahwa, harta-harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas pada point 7 (tujuh) angka (7.1 s/d. 7.9) sebagian besar dikuasai oleh Tergugat;

**10.** Bahwa, untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidaksia-sia dikemudian hari dan adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan, menjual harta-harta benda bersama tersebut di atas, maka beralasan Penggugat menuntut agar diletakan Sita Marital (CB) terhadap harta-harta benda bersama tersebut di atas;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan talak Tergugat (**Drs. Aming Sundansun Bin Obon Tarbino**) terhadap Penggugat (**Susilawati binti Toto**);

Halaman 6 dari halaman 46. Putusan Nomor **7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ pemeliharaan dari ketiga orang anak yang masing-masing bernama:

-

**Gusti Alifi Widjaya AS**, lahir tanggal 18 Agustus 2000;

-

**Libernandi Triwidjaya AS**, lahir tanggal 15 Desember 2003;

-

**Bayu Putra Pamungkas Wijaya AS**, lahir tanggal 30 Oktober 2011;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhonah terhadap ketiga orang anak tersebut di atas pada petitum point 3 (tiga) kepada Penggugat dalam setiap bulannya minimal sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga orang anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Sita Marrital) yang di letakan oleh Pengadilan Agama Soreang terhadap:

## **Barang-barang/ Harta bergerak :**

- 5.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda, jenis Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2016, warna Abu-abu Baja Metalik, **No Pol. D 1245 VBD**, No Rangka. MHRDD1770GJ552876, No Mesin. L12B31494641, tercatat atas nama SUSILAWATI;
- 5.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota, jenis Rush, tahun 2010, warna Abu-abu Metalik, **No Pol. D 1164 ADT**, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun;
- 5.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Mitsubishi, jenis Pick UP T120SS, tahun 2007, warna Putih, **No Pol. D 8606 VM**, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun;
- 5.4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha, type/jenis 2DP Non ABS, tahun 2017, warna Hitam, **No Pol. D 5984 VDT**,

Halaman 7 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka. MH3SG3120HK435098, No Mesin. G3E4E0606246, tercatat atas nama Susilawati;

5.5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis C1C02N16M2 A/T, tahun 2015, warna Hitam Putih, **No Pol. D 2238 VDB**, No Rangka. MH1JFW118FK104B06, No Mesin. JFW1E1112492, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun;

5.6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis F1C02N2BLO A/T, tahun 2019, warna Coklat Hitam, **No Pol. D 3611 VEF**, No Rangka MH1JM3120KK358338, No Mesin. JM31E2352816, tercatat atas nama Gusti Alifi Widjaya AS;

## Barang-barang/ Harta tidak bergerak :

5.7. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi), Persil No.224 S.IV Blok Rancabatok/ Eutik, Kohir No.939, Desa Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah, RT.02 RW.08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Akta Jual Beli (AJB) **No.259/Rck/IV/2001** yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah darat Pakih  
Timur : Tanah darat Ohim  
Selatan : Tanah Milik PT. Telkom  
Barat : Tanah darat Pakih

5.8. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 49 m2 (empat puluh meter persegi), Persil No.226.D.V Blok Rancabatok, Kohir No.644 Desa Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah RT.02 RW.08 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Akta Jual Beli (AJB) **No.260/Rck/IV/2001** yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah darat Rubana  
Timur : Tanah Milik PT. Telkom  
Selatan : Tanah darat Onas  
Barat : Tanah darat Ajat

5.9. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 198 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), setempat dikenal Bumi Rancaekek Kencana, Jl. Nusa Indah Raya Blok-1 No.46 RT.04 RW.01 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) **No. 4155**, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 30 April 1998, dengan batas-batas sebagaimana tercantum pada Sertipikat;

6. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum harta-harta benda yang termaktub dalam petitum point 5 (lima) angka (5.1s/d.5.9) diatas, **adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.**

7. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana termaktub dalam petitum point 5 (lima) angka (5.1 s/d. 5.9) secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata sama nilai, dan dilakukan secara sukarela, dan atau dengan cara lelang dimuka umum;

8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas sebagaimana termaktub dalam petitum point 5 (lima) angka (5.1 s/d. 5.9) untuk menyerahkan setengah bagiannya kepada Penggugat secara sukarela;

9. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari halaman 46. Putusan Nomor **7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator non hakim Pengadilan Agama Soreang yang bernama Drs. H.A. Halim Husein, S.H, M.H dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai permohonan petitum angka 3 mengenai hak asuh anak dan petitum angka 4 mengenai nafkah anak Penggugat cabut;
- Bahwa mengenai petitum angka 5 mengenai permohonan sita terhadap obyek sengketa Penggugat juga cabut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada saat tahapan jawaban, walaupun telah diberi kesempatan beberapa kali dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir kembali di persidangan, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## **SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Susilawati NIK 3204285008720003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 10 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No 3204282110120108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut bermeterai telah dinazegelen (asli dipegang Tergugat) selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/56/VI/1993 tanggal 26 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Honda Brio Satya DS1 1.2 E MT CKD, tahun 2016 warna abu-abu baja metalik, No.Pol. D 1245 VBD Nomor Rangka MHRDD1770GJ552876, Nomor Mesin L12B31494641, atas nama Susilawati. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (BPKB ada di Bank) selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Motor Merk Honda, type/jenis C1C02N16M2 A/T, tahun 2015, warna hitam putih, No.Pol. D 2238 VDB, No. rangka MH1JFW118FK104B06, No. Mesin JFW1E1112492, atas nama Drs. Aming Sundansun. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen (asli dipegang anak Penggugat dan Tergugat), selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Motor, Merk Honda, type/jenis F1C02N2BLO A/T, tahun 2019, warna coklat hitam, No.Pol. D 3611 VEF, No. rangka MH1JM3120KK358338, No. Mesin JM31E2352816, atas nama Gusti Alifi Widjaya As Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen (asli dipegang anak Penggugat dan Tergugat), selanjutnya diberi tanda P.6;

Halaman 11 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) No.259/Rck/IV/2001 yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama Aming Sundansun, Drs., Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) No.260/Rck/IV/2001 yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama Aming Sundansun, Drs., Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari fototoki Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4155, tercatat atas nama Aming Sundansun, Drs., yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, Kabupaten Bandung tanggal 30 April 1998, atas nama Drs. Aming Sundansun. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen (asli ada di Bank), selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 30 April 2018 atas Bana Khristian D'Mas (Kreditor) dengan Aming Sundansun Drs (Debitor), Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) dari BRI Syariah Cabang Citarum tanggal 29 June 2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai dandinaazegelen (asli ada di Bank), selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Drs. Aming Sundansun tertanggal 21 Juli 2010, Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen (asli ada di Bank), selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Permohonan Keterangan Riwayat Pembiayaan an. Aming Sundansun dari PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Bandung Citarum tertanggal 06 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah bermeterai dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Halaman 12 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 975/Is/2000 tanggal 27 Maret 2000 atas nama Ali Rizal Wijaya AS yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.216/Is/2001 tanggal 11 Januari 2001 atas nama Gusti alifi Wijaya AS yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1.135/2004 tanggal 14 Januari 2004 atas nama Libernandi Tri Wijaya AS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan,Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung KepKantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-21072014-0111 tanggal 21 Juli 2014 atas nama Bayu Putra Pamungkas Wijaya AS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.17;

### SAKSI-SAKSI

1. **Wati Tutilawati binti Toto Toyib**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah Raya No.46 Rt.04 Rw.01, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan

Halaman 13 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancaekek, Kabupaten Bandung. Saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Drs. Aming Sundansun Bin Obon Tarbino sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, mereka tidak serumah lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kadang dalam 1 bulan 2 kali bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat sering telat memberikan nafkah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Vika Yulianti;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2. Eti Rustiati binti Atang**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt.04 Rw.08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Drs. Aming Sundansun Bin Obon Tarbino sebagai suami isteri sejak tahun 1997;

Halaman 14 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Rancabatok dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering ribut dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat bertengkar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat telah mempunyai istri lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita isteri baru Tergugat, bahwa mereka sudah menikah kurang lebih 2 tahun dan Tergugat mengaku duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**3. Penti** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah Raya No.46 Rt.04 Rw.01, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat.

Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Drs. Aming Sundansun sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 rumah yang di Jalan Radio II sekarang ditempati Penggugat, kedua di Kencana di tempati Tergugat sekaligus tempat usaha Tergugat



dan satu lagi yang dibelakang rumah Penggugat yang dikontrakkan;

- Bahwa rumah yang di Kencana terdiri dari 2 lantai dengan ukuran tanah kurang lebih 14 (empat belas) tombak dan yang ditempati Penggugat seluas kurang lebih 10 (sepuluh) tombak sedangkan yang dikontrakkan seluas 4 (empat) tombak;
- Bahwa rumah yang seluas 10 (sepuluh) tombak dibeli tahun 1997 dan rumah yang dikontrakkan setelah menikah dan yang di Jalan Radio merupakan warisan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis batas-batas tanah tersebut, hanya yang ditempati oleh Penggugat saja, sebelah barat: Jl. Radio, sebelah Timur rumah saksi, sebelah utara Bapak Maman dan sebelah selatan rumah Usep (adik saya);
- Bahwa selain rumah Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan yaitu: Mobil Rush warna silver yang dipakai Tergugat, Mobil Brio warna Abu-abu yang dipakai anak pertama dan 3 buah sepeda motor yang dipakai anak 2 dan ke 3, sedangkan yang 1 lagi sepeda motor warna putih sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa ada juga mobil Pick Up di rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa mobil Rush dan Brio dibeli setelah Penggugat keluar kerja tahun 2017 setelah Penggugat keluar kerja dari PT Wintay Pabrik kaos kaki didaerah Solokan Jeruk;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah Mobil Rush ada dirumah Penggugat sedangkan yang pick Up kadang di rumah Penggugat kadang ditempat usaha Tergugat;
- Bahwa usaha baja ringan Tergugat beraktifitas setiap hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**4. Iyar Maryati binti Embit**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 07 Rw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Drs. Aming Sundansun Bin Obon Tarbino sebagai suami isteri sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Jalan Radio, ditempati Penggugat dan 1 di kontrakkan sedangkan yang di Kencana ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas rumah yang ditempati oleh Penggugat, sebelah barat : Jalan, sebelah Timur : rumah Ibu Penti dan Utara dan selatan Saksi lupa;
- Bahwa selain kendaraan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 buah mobil dan 3 buah sepeda motor : Honda Brio di pakai Rizal (anak), Rush dipakai oleh Tergugat dan Pickup dipakai usaha Tergugat dan sepeda motor dipakai anak-anaknya;
- Bahwa benar Pengugat pernah bekerja sebagai supervisor di PT Wintay, Pabrik Kaos Kaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dahulu, akan tetapi sekitar 2 atau 3 tahun terakhir ini, mempunyai usaha baja ringan dengan beberapa karyawan salah satunya keluarga saya Yayan yang pernah bekerja kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi baru mempunyai 1 rumah yang sekarang ini ditempati oleh Penggugat sedangkan mobil belum ada, setahu saksi rumah-rumah yang lain dibeli saat ketika Penggugat masih bekerja;
- Bahwa Mobil Rush dan Pickup pernah ada di rumah Penggugat dan sekarang dibawa Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hutang;

Halaman 17 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**5. Fia Fauziah Nurul K binti Yayan Sopyan**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Rancasaar Rt.01 Rw.16, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Saksi adalah adik ipar Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 setelah Saksi menikah dengan adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Terggat mempunyai 3 mobil, 1 mobil Brio terakhir dipakai anak Penggugat dan Tergugat, 1 unit Mobil Toyota Rush Warna Silver dipakai Tergugat dan 1 unit mobil Mitsubishi Pickup dipakai usaha dan sebelum saya menikah dengan adik Penggugat sudah ada;
- Bahwa Sepeda Motor N Max dipakai anaknya dibeli sejak anaknya kuliah kurang lebih tahun 2019 dan Sepeda Motor Honda Scoopy masih ada sedangkan yang warna putih yang dipakai Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai beberapa rumah yaitu 1 buah rumah di Rancabatok yang ditempati Penggugat, namun saya tidak tahu batas-batasnya, 1 buah rumah yang di kontrakkan dekat rumah yang ditempati Penggugat dan sewaktu saya menikah dengan adik Penggugat dan 1 buah rumah di Nusa Indah Rancaekek sekarang ditempati oleh mertua dan kakak ipar dan Tergugat tinggal ditempat usaha yang dipakai Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat memang pernah pinjam ke Tante rentenir;

Halaman 18 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja ditempat usaha Tergugat pada awal tahun 2017 dan hanya 1 tahun serta job saksi hanya menunggu kantor;
- Saksi tidak mengetahui secara persis mengenai keuangan perusahaan Tergugat hanya pernah disuruh nabung uang sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Aming Sundasun;
- Bahwa usaha Tergugat adalah baja ringan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, meskipun telah beberapa kali diberi kesempatan;

Bahwa terhadap obyek sengketa telah diadakan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen dengan luas bangunan berikut halaman dan garage kurang lebih 140 m2 (seratus empat puluh meter) berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi), terletak di Kp. Sukamanah RT.02 RW.08 No.67 / RT.04 RW.08 No.9 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah darat Pakih ;

Sebelah Timur : Tanah darat Ohim ;

Sebelah Selatan : Tanah milik PT. Telkom ;

Sebelah Barat : Tanah darat Pakih;

Bahwa tanah dan bangunan luasnya telah sesuai dengan gugatan hanya ada perubahan alamat yang semula di Kp. Sukamanah RT.02 RW.08 No.67 / RT.04 RW.08 No.9 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sekarang setelah dimekarkan menjadi

Halaman 19 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.08 No.9 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek  
Kabupaten Bandung;

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda Brio Satya DS1 1.2 E MT CKD, tahun 2016 warna abu-abu baja metalik, No.Pol. D 1245 VBD Nomor Rangka MHRDD1770GJ552876, Nomor Mesin L12B31494641, atas nama Susilawati sudah dijual oleh Tergugat dan dibeli mobil Honda Civic tahun 2011 warna hitam, sedang dibawa pergi oleh anak Penggugat dan Tergugat ;

3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Rush, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol. D 1164 ADT, atas nama Drs. Aming Sundansun, sedang dibawa pergi oleh Tergugat ;

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Mitsubitshi Pick Up T 120 SS, tahun 2007, warna putih, No.Pol. D 8606 VM, atas nama Drs. Aming Sundansun, berada di Kantor Tergugat ;

5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha, type/jenis 2DP Non ABS, tahun 2017, warna hitam, No.Pol. D 5984 VDT, No. rangka MH3SG3120HK435098, No. Mesin G3E4E0606246, atas nama Susilawati, dipakai anak Penggugat dan Tergugat di Kalimantan;

6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis C1C02N16M2 A/T, tahun 2015, warna hitam putih, No.Pol. D 2238 VDB, No. rangka MH1JFW118FK104B06, No. Mesin JFW1E1112492, atas nama Drs. Aming Sundansun, sudah dijual oleh Penggugat untuk biaya sekolah anak-anak;

7. 1 (satu) unit rumah kontrakan permanen dengan luas bangunan kurang lebih 40 m2 (empat puluh meter) terdiri dari 3 kamar dan 1 kamar mandi berdiri di atas tanah seluas 49 m2 (empat puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah darat Rubana ;

Sebelah Timur : Tanah milik PT. Telkom ;

Halaman 20 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah darat Onas ;

Sebelah Barat : Tanah darat Ajat

Selanjutnya Ketua Majelis meminta agar Penggugat dan Ketua Rt menunjukkan batas-batas rumah dan tanah dan selanjutnya Majelis Hakim, Penggugat dan ketua Rt. dengan didampingi kuasa Penggugat, dua orang Jurusita/Jurusita Pengganti dan aparat Desa memeriksa batas-batas tanah, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam gugatan;

8. 1 (satu) unit bangunan permanen Ruko (Kantor dan Bengkel) di Bumi Rancaekek Kencana, Jl. Nusa Indah Raya Blok-1 No.46 RT.04 RW.01 Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung berbentuk kopel terdiri dari dua lantai, yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 198 m (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Fram;

Sebelah Timur : Ruko Bapak Tunggul Tumanggu;

Sebelah Selatan : Jl. Nusa Indah Raya;

Sebelah Barat : Ruko Bapak Dani;

Dan setelah diadakan pemeriksaan bahwa luas tanah sesuai dengan gugatan Penggugat;

10. Bahwa Majelis Hakim menemukan kendaraan roda empat yang sedang terparkir di trotoar yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Mitsubitshi Pick Up T 120 SS, tahun 2007, warna putih, No. Pol. D 8606 VM dan kendaraan roda empat lainnya yaitu mobil merk Toyota Rush, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol. D 1164 ADT, tidak ditemukan di lokasi menurut informasi sedang dibawa Tergugat sedang dibawa pergi oleh Tergugat ;

Halaman 21 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya secara tertulis dan pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mengenai harta bersama tetap pada gugatannya dan mohon untuk diputuskan sebagai berikut:

1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menjatuhkan talak Tergugat (**Drs. Aming Sundansun Bin Obon Tarbino**) terhadap Penggugat (**Susilawati binti Toto**);

3.

Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum harta-harta benda yang termaktub dibawah ini, yaitu:

## **Barang-barang/ Harta bergerak :**

3.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda, jenis Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2016, warna Abu-abu Baja Metalik, **No Pol. D 1245 VBD**, No Rangka. MHRDD1770GJ552876, No Mesin. L12B31494641, tercatat atas nama Susilawati;

3.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota, jenis Rush, tahun 2010, warna Abu-abu Metalik, **No Pol. D 1164 ADT**, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun;

3.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Mitsubishi, jenis Pick UP T120SS, tahun 2007, warna Putih, **No Pol. D 8606 VM**, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun;

3.4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha, type/jenis 2DP Non ABS, tahun 2017, warna Hitam, **No Pol. D 5984 VDT**, No Rangka. MH3SG3120HK435098, No Mesin. G3E4E0606246, tercatat atas nama Susilawati;

3.5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis C1C02N16M2 A/T, tahun 2015, warna Hitam Putih, **No Pol. D 2238 VDB**, No Rangka. MH1JFW118FK104B06, No Mesin. JFW1E1112492, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun;

3.6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis

Halaman 22 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1C02N2BLO A/T, tahun 2019, warna Coklat Hitam, **No Pol. D 3611 VEF**, No Rangka MH1JM3120KK358338, No Mesin. JM31E2352816, tercatat atas nama Gusti Alifi Widjaya AS;

## Barang-barang/ Harta tidak bergerak:

3.7. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 140 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh meter persegi), persil No.224 S.IV Blok Rancabatok/ Eutik, Kohir No.939, Desa Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah, RT.02 RW.08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Akta Jual Beli (AJB) **No.259/Rck/IV/2001** yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah darat Pakih  
Timur : Tanah darat Ohim  
Selatan : Tanah Milik PT. Telkom  
Barat : Tanah darat Pakih

3.8. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 49 M<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi), Persil No.226.D.V Blok Rancabatok, Kohir No.644 Desa Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah RT.02 RW.08 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Akta Jual Beli (AJB) **No.260/Rck/IV/2001** yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah darat Rubana  
Timur : Tanah Milik PT. Telkom  
Selatan : Tanah darat Onas  
Barat : Tanah darat Ajat

3.9. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 198 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), setempat dikenal Bumi Rancaekek Kencana, Jl. Nusa Indah Raya Blok-1

Halaman 23 dari halaman 46. Putusan Nomor **7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.46 RT.04 RW.01 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) **No. 4155**, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 30 April 1998, dengan batas-batas sebagaimana tercantum pada Sertipikat;

**adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.**

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana termaktub dalam petitum point 3 (lima) angka (3.1 s/d. 3.9) secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata sama nilai, dan dilakukan secara sukarela, dan atau dengan cara lelang dimuka umum;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas sebagaimana termaktub dalam petitum point 3 (lima) angka (3.1 s/d. 3.9) untuk menyerahkan setengah bagiannya kepada Penggugat secara sukarela;
6. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan keberatan dengan beberapa hal yaitu:

1. Bahwa mobil bak Mitsubishi warna putih Nopol D2606 VM dalam keadaan masih cicilan total 57.600.000 sudah 3 bulan belum bayar;
2. Motor scopy pinjaman bukan milik ibu susi pinjaman untuk anak-anak sudah tidak bayar 4 bulan ditarik leasing;
3. Bahwa Tergugat juga mempunyai hutang selama berumah tangga untuk keperluan anak-anak setiap hari belum terbayar dan sebagian lunas;
4. Bahwa jumlah seluruh hutang adalah sejumlah Rp453.600.000 (empat

Halaman 24 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan perceraian juga mengajukan permohonan pembagian Harta bersama, sehingga akan majelis hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

##### **Cerai Gugat:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 25 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator bersertifikat (non Hakim) Pengadilan Agama Soreang yang bernama **Drs. H.A. Halim Husein, S.H., M.H.** namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, hal mana penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut dikarenakan:

a.

Tergugat tidak menghargai Penggugat dan suka berperasangka buruk;

b.

Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat, serta tidak terbuka dalam masalah keuangan;

c.

Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain (wil) selain Penggugat;

Sehingga sejak Januari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak saling melayani serta tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;

Halaman 26 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sampai tahap pembuktian tidak pernah menyampaikan jawabannya walaupun telah diperintahkan hadir kembali dan juga telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.17 serta bukti 5 (lima ) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan

Halaman 27 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

- bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 1993 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengakaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil

Halaman 28 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.,  
oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juni 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah nafkah dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 29 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat

Halaman 30 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 31 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughras, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

### Harta Bersama

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mengenai harta bersama pada posita 5 dan 6, Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan Petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 79 dan 80 angka (2 dan 3) dengan kata lain masih diperbolehkan gugatan harta gono-gini (harta bersama) diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai sepanjang antara tuntutan-tuntutan tersebut ada hubungan erat atau ada koneksitas dan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaannya mengenai gugatan pembagian harta bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.4 s/d P.13 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Honda Brio Satya DS1 1.2 E MT CKD, tahun 2016 warna abu-abu baja metalik, No. Pol. D 1245 VBD Nomor Rangka MHRDD1770GJ552876, Nomor Mesin L12B31494641, atas nama Susilawati dan fotokopi tersebut telah

Halaman 32 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansi relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan terbukti bahwa STNK milik Penggugat dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) masih di Bank karena mobil tersebut masih dalam angsuran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Motor Merk Honda, type/jenis C1C02N16M2 A/T, tahun 2015, warna hitam putih, No. Pol. D 2238 VDB, No. rangka MH1JFW118FK104B06, No. Mesin JFW1E1112492, atas nama Drs. Aming Sundansun, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tetapi asli bukti tersebut tidak diajukan Penggugat, karena dibawa oleh anaknya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Motor, Merk Honda, type/jenis F1C02N2BLO A/T, tahun 2019, warna coklat hitam, No.Pol. D 3611 VEF, No. rangka MH1JM3120KK358338, No. Mesin JM31E2352816, atas nama Gusti Alifi Widjaya As, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tetapi asli bukti tersebut tidak diajukan Penggugat, karena dibawa oleh anaknya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi secara substansial relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) No.259/Rck/IV/2001 yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama Aming Sundansun, Drs. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa obyek tersebut milik Drs. Aming Sundansun yang dibeli pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) No.260/Rck/IV/2001 yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama Aming Sundansun,

Halaman 33 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Aming Sundansun, Drs. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa obyek tersebut milik Drs. Aming Sundansun yang dibeli pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, fototoki Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4155, tercatat atas nama Aming Sundansun, Drs., yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, Kabupaten Bandung tanggal 30 April 1998, atas nama Drs. Aming Sundansun. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan di-nazagelen dan tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya, karena masih ada di Bank, akan tetapi berdasarkan berdasarkan bukti P.12 bahwa hutang atas pembelian obyek ini, akan telah berakhir sejak bulan Juli 2020, dan relevan dengan dalil Penggugat, dan terbukti bahwa tanah dalam sertifikat tersebut milik Drs. Aming Sundansun yang dibeli pada tahun 1998 secara angsuran dan telah lunas pada bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, P.11 dan P.13 dan fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya akan tetapi secara substansi tidak relevan dengan dalil Penggugat, sehingga Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa P.14 s/d P.17 berupa akta kelahiran anak, atas nama masing-masing anak yang bernama **Ali Rizal Widjaya bin Aming Sundansun, Gusti Alifi Widjaya AS bin Aming Sundansun dan Libernandi Triwidjaya AS bin Aming Sundansun, dan Bayu Putra Pamungkas Wijaya AS bin Aming Sundansun**, bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik telah di-nazagelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan asli, secara substansial relevan dengan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugat, maka terbukti dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak laki yang masing-masing bernama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari saksi ketiga dan keempat adalah tetangga Penggugat dan saksi kelima adalah adik ipar Penggugat. Ketiga saksi telah memberikan

Halaman 34 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan dan bukan termasuk orang yang terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan tidak pula mengundurkan diri dari memberi kesaksian, jumlah saksi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh karena itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yaitu:
  1. Tanah dan bangunan Jalan Radio II (Desa Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah RT.02 RW.08 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sekarang ditempati Penggugat,
  2. Tanah dan bangunan di Kp. Sukamanah RT.02 RW.08 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Jalan Radio di belakang rumah yang ditempati Penggugat dan sekarang bangunan tersebut dikontrakkan;
  3. Tanah dan bangunan di Bumi Rancaekek Kencana, Jl. Nusa Indah Raya Blok-1 No.46 RT.04 RW.01 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, yang digunakan Tergugat untuk usaha;
  4. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui secara persis luas dan batas-batasnya;
- Bahwa disamping mempunyai tanah dan bangunan Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan yaitu: Mobil Rush warna silver yang dipakai Tergugat, Mobil Brio warna Abu-abu yang dipakai anak pertama, Mobil Pick Up di tempat usaha Tergugat dan 3 buah sepeda motor yang dipakai anak 2 dan ke 3, sedangkan yang 1 lagi sepeda motor warna putih sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 dan juga Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui secara persis mengenai hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;

Halaman 35 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat dan saksi, majelis hakim juga telah mengadakan pemeriksaan setempat dan telah diketemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa harta tidak bergerak sebagai mana posita angka 5.7 sd 5.9, terbukti bahwa harta-harta tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, mengenai luas dan letak-letaknya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, kecuali dihnya mengenai alamat obyek dalam posita 5.7 berubah alamat karena pemekaran yang semula di Kp. Sukamanah RT.02 RW.08 No.67/RT.04 RW.08 No.9, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sekarang setelah dimekarkan menjadi RT.04 RW.08 No.9 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
2. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda, jenis Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2016, warna Abu-abu Baja Metalik, **No Pol. D 1245 VBD**, No Rangka MHRDD1770GJ552876, No Mesin. L12B31494641, tercatat atas nama Susilawati, tidak ditemukan dan menurut Penggugat sudah ditukar tambah dengan Honda Civic;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota, jenis Rush, tahun 2010, warna Abu-abu Metalik, **No Pol. D 1164 ADT**, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun, tidak ada karena sedang dibawa oleh Tergugat;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Mitsubishi, jenis Pick Up T120SS, tahun 2007, warna Putih, **No Pol. D 8606 VM**, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun, ada dan sesuai dengan gugatan;
5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha, type/jenis 2DP Non ABS, tahun 2017, warna Hitam, **No Pol. D 5984 VDT**, No Rangka. MH3SG3120HK435098, No Mesin. G3E4E0606246, tercatat

Halaman 36 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



atas nama Susilawati, tidak ada karena dibawa anaknya ke Kalimantan;

**6.**

1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis C1C02N16M2 A/T, tahun 2015, warna Hitam Putih, **No Pol. D 2238 VDB**, No Rangka. MH1JFW118FK104B06, No Mesin. JFW1E1112492, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun, sudah tidak ada karena dijual oleh Penggugat untuk keperluan wisuda anak;

**7.**

1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis F1C02N2BLO A/T, tahun 2019, warna Coklat Hitam, **No Pol. D 3611 VEF**, No Rangka. MH1JM3120KK358338, No Mesin. JM31E2352816, tercatat atas nama Gusti Alifi Widjaya As, ada ditempat Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan beberapa point karena Tergugat mempunyai hutang, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan jawaban bahwa mengenai adanya hutang dan juga tidak mengajukan pembuktian atas keberatannya tersebut, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan keberatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai ketentuan hukum harta bersama dan hubungannya dengan harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan campuran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,



adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri atau pun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama adapun harta bawaan baik hadiah atau warisan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami istri) tidak menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.3 yaitu berupa fotokopi dari buku nikah. Dari bukti tertulis tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwasanya masa pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu dalam rentang waktu dari tanggal 26 Juni 1993 sampai dengan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sehingga rentang waktu tersebut yang menjadi acuan dalam menentukan harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara berdasarkan dari petitum Penggugat;

## **1. Pertimbangan hukum terkait harta pada petitum angka 5.1**

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda, jenis Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2016, warna Abu-abu Baja Metalik, **No Pol. D 1245 VBD**, No Rangka MHRDD1770GJ552876, No Mesin. L12B31494641, tercatat atas nama Susilawati, sudah dijual dan diganti dengan Honda Civic, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan mengenai kendaraan roda empat Merk Honda Brio Satya Nopol D 1245 VBN atas nama Susilawati menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;





**2. Pertimbangan hukum terkait harta pada petitum angka 5.2 dan 5.3**

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota, jenis Rush, tahun 2010, warna Abu-abu Metalik, **No Pol. D 1164 ADT**, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Mitsubishi, jenis Pick Up T120SS, tahun 2007, warna Putih, **No Pol. D 8606 VM**, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun, Majelis mempeertimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait kedua mobil tersebut berdasarkan kesimpulan dari Tergugat dan juga hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat di mana kedua mobil tersebut saat ini surat-suratnya sedang di jaminkan di lembaga pembiayaan sebagai jaminan untuk modal usaha, awalnya dijaminan oleh Penggugat dan Tergugat kemudian pinjamannya diperbaharui oleh Tergugat saja dan sampai sekarang cicilannya dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa obyek sengketa tersebut belum dapat dikatakan sebagai kepemilikan sempurna (*al-milkut at-tam*) Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat atas harta tersebut belum saatnya diajukan oleh karena dinilai masih *prematur* (belum waktunya untuk diajukan). Bila kedua mobil tersebut telah selesai dilunasi dan BPKP atas kedua mobil tersebut telah kembali, baru gugatan harta bersama tersebut dapat diajukan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/AG/2011, tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankijke verklaard*);

**3. Pertimbangan hukum terkait harta pada petitum angka 5.4, 5.5 dan 5.6**

Halaman 39 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha, type/jenis 2DP Non ABS, tahun 2017, warna Hitam, **No Pol. D 5984 VDT**, No Rangka. MH3SG3120HK435098, No Mesin. G3E4E0606246, tercatat atas nama Susilawati, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat, terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis C1C02N16M2 A/T, tahun 2015, warna Hitam Putih, **No Pol. D 2238 VDB**, No Rangka. MH1JFW118FK104B06, No Mesin. JFW1E1112492, tercatat atas nama Drs. Aming Sundansun, berdasarkan alat bukti dan pemeriksaan setempat telah dijual, maka gugatan mengenai obyek ini menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis F1C02N2BLO A/T, tahun 2019, warna Coklat Hitam, **No Pol. D 3611 VEF**, No Rangka. MH1JM3120KK358338, No Mesin. JM31E2352816, tercatat atas nama Gusti Alifi Widjaya As, dari alat bukti surat dan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat, terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

#### 4. Pertimbangan hukum terkait harta bersama pada petitum angka 5.7, 5.8 dan 5.9:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa:

##### a)

1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi), Persil No.224 S.IV Blok Rancabatok/ Eutik, Kohir No.939, semula beralamat di Desa Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah, RT.02 RW.08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sekarang beralamat di RT.04 RW.08 No.9, Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Akta Jual Beli (AJB) **No.259/Rck/IV/2001** yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku

Halaman 40 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah darat Pakih  
Timur : Tanah darat Ohim  
Selatan : Tanah Milik PT. Telkom  
Barat : Tanah darat Pakih

**b)**

1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 49 m<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi), persil No. 226.D.V Blok Rancabatok, Kohir No. 644 Desa Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah RT. 02 RW. 08 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Akta Jual Beli (AJB) **No.260/Rck/IV/2001** yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah darat Rubana;  
Timur : Tanah Milik PT. Telkom;  
Selatan : Tanah darat Onas;  
Barat : Tanah darat Ajat;

**c)**

1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 198 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), setempat dikenal Bumi Rancaekek Kencana, Jl. Nusa Indah Raya Blok-1 No.46 RT.04 RW.01 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) **No. 4155**, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 30 April 1998, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Fram;  
Sebelah Timur : Ruko Bapak Tunggul Tumanggu ;  
Sebelah Selatan : Jl. Nusa Indah Raya;  
Sebelah Barat : Ruko Bapak Dani

Halaman 41 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Berdasarkan alat bukti dipersidangan, terbukti bahwa obyek-obyek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat obyek-obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

## **5. Pertimbangan porsi bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat pada petitum angka 7 dan 8**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan bagian harta bersama yang telah ditetapkan tersebut di atas pada Penggugat dan Tergugat sama rata dan sama nilai;

Menimbang, bahwa norma hukum tentang pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari *boedel* harta bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat dari harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan



gugatan Penggugat rekonsvansi tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)  
untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.

Menjatuhkan talak Tergugat (**Drs. Aming Sundansun bin Obon Tarbino**) terhadap Penggugat (**Susilawati binti Toto**);

3.

Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum harta-harta benda yang termaktub dibawah ini, yaitu:

##### **Harta bergerak:**

3.1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha, type/jenis 2DP Non ABS, tahun 2017, warna Hitam, **No Pol. D 5984 VDT**, No Rangka. MH3SG3120HK435098, No Mesin. G3E4E0606246, tercatat atas nama Susilawati;

3.2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda, type/jenis F1C02N2BLO A/T, tahun 2019, warna Coklat Hitam, **No Pol. D 3611 VEF**, No Rangka MH1JM3120KK358338, No Mesin. JM31E2352816, tercatat atas nama Gusti Alifi Widjaya AS;

##### **Harta tidak bergerak:**

3.3. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi), persil No.224 S.IV Blok Rancabatok/ Eutik, Kohir No.939, semula beralamat di Desa



Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah, RT.02 RW.08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Sekarang beralamat di RT. 04 RW. 08 No. 9, Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Akta Jual Beli (AJB) **No.259/Rck/IV/2001** yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah darat Pakih;  
Timur : Tanah darat Ohim;  
Selatan : Tanah Milik PT. Telkom;  
Barat : Tanah darat Pakih;

3.4. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 49 M2 (empat puluh meter persegi), Persil No. 226.D.V Blok Rancabatok, Kohir No.644 Desa Rancaekek Wetan, setempat dikenal Kp. Sukamanah RT.02 RW.08 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Akta Jual Beli (AJB) **No.260/Rck/IV/2001** yang diterbitkan oleh Sunarso, SH. Selaku PPAT pada tanggal 25 April 2001, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah darat Rubana;  
Timur : Tanah Milik PT. Telkom;  
Selatan : Tanah darat Onas;  
Barat : Tanah darat Ajat;

3.5. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berdiri di atas tanah seluas 198 m2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), setempat dikenal Bumi Rancaekek Kencana, Jl. Nusa Indah Raya Blok-1 No.46 RT.04 RW.01 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) **No. 4155**, tercatat atas nama: Aming Sundansun, Drs. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 30 April 1998, dengan batas-batas:





Sebelah Utara : Rumah Bapak Fram;  
Sebelah Timur : Ruko Bapak Tunggul Tumanggu;  
Sebelah Selatan : Jl. Nusa Indah Raya;  
Sebelah Barat : Ruko Bapak Dani;

**adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.**

1. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Dadan Hermawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 45 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**  
Hakim Anggota II

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Asep Dadan Hermawan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. -
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 1.200.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.020.000,-
6. PNBP	: Rp. 20.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 3.236.000,-</b>

Halaman 46 dari halaman 46. Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2019/PA.Sor.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)